

PEMILIHAN UMUM – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 3 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PP Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 ; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 ; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 PKPU Nomor 16 tahun 2024 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pangelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Ini KPU Kabupaten Ngawi Menetapkan Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 Halaman.